

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOYAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG - PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1992 YANG

1997

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 1997/NO. 3 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 11

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1992 YANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOYAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II di Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan guna mening-katkan penyelenggaraar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Magelang;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nonor 45 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan Otonomi daerah titik berat Daerah Tingkat II di Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan guna meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna berhasil guna maka dipandang perlu merubah, Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat wilayah/daerah dari sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat II Magelang
 - Ketentuan pada pasal I; Susunan Organisasi dan Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat I Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, Ketentuan pada pasal II; Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 22 April 1997.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 22 April 1997 Nomor 3.
 - Penjelasan : 2 hlm